



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBUDAYAAN**

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 17 (tujuh belas).
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Selasa, 15 September 2015.
P u k u l	: 17.30 WIB s/d 18.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengambilan keputusan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Kebudayaan
Ketua Rapat	: Dr. Sarehwiyono, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 41 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - 4 orang Wakil Pengusul RUU

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Kebudayaan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 17.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan Laporan Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Kebudayaan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Laporan Ketua Panja harmonisasi RUU tentang Kebudayaan sebagai berikut :
1. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan telah dibahas secara intensif dan mendalam oleh Panja dalam rapat Panja tanggal 3 September 2015 dan 14 September 2015, serta konsinyering tanggal 7-8 September 2015.
 2. Terdapat 20 point hal-hal pokok yang mengemuka dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Kebudayaan dan kemudian disepakati dalam Rapat Panja bersama Pengusul, diantaranya hal-hal sebagai berikut :
 - a) Pada ketentuan umum di Pasal 1 angka 10 dilakukan perubahan definisi kata “Multikulturalisme” menjadi “Kebhinekaan” dan diikuti dengan perbaikan substansi pada definisi tersebut;
 - b) Perubahan frasa “Komisi Perlindungan Kebudayaan” menjadi “Dewan Budaya Nasional” pada Pasal 1 angka 19, dan diikuti dengan perbaikan substansi ketentuan umum dari Dewan Budaya Nasional;
 - c) Penambahan substansi asas pada Pasal 2 dengan penambahan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Penambahan pasal baru berikut substansi baru pada Pasal 27 sebagai konsekuensi dari penambahan frasa “pelestarian cagar budaya” dalam Pasal 20 ayat (2);
 - e) Pada Pasal 37 huruf l, huruf m, dan huruf n, ditambahkan substansi “kretek tradisional”, “olahraga tradisional”, dan “permainan tradisional” sebagai salah satu dari penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan sejarah dan warisan budaya;
 - f) Perubahan substansi pada Pasal 84 terkait dengan jumlah anggota Dewan Budaya Nasional, unsur-unsur keanggotaan Dewan Budaya Nasional, dan pertimbangan DPR RI dalam pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Budaya Nasional oleh Presiden;
 - g) Secara keseluruhan, berdasarkan hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan yang dilakukan oleh Panja terhadap RUU Kebudayaan membawa perubahan dari sebelumnya dalam draft RUU Kebudayaan usulan pengusul terdiri dari 7 (tujuh) BAB dan 95 (sembilan puluh lima) pasal, menjadi 6 (enam) BAB dan 100 (seratus) pasal.
 3. Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Kebudayaan dapat diajukan sebagai RUU usul Inisiatif DPR RI.

B. Pendapat Mini Fraksi-Fraksi terhadap Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Kebudayaan:

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panja dan menyetujui RUU tentang Kebudayaan hasil harmonisasi untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi DPR RI memutuskan menyetujui hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Kebudayaan yang dilakukan oleh Panja dan hasil kerja Panja disepakati untuk disampaikan kepada Pengusul RUU/Komisi X untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.

Rapat ditutup pukul 18.30 WIB

Jakarta, 15 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001